

Implementasi Pancasila di Tahun Politik

Christo Sumurung Tua Sagala ¹, Mirza Nasution ²

PENULIS

¹*Korespondensi Penulis

Christo Sumurung Tua Sagala

christosagala@unej.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas
Jember

<https://orcid.org/0000-0001-6539-7262>

²**Mirza Nasution**

mirzanasution72@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas
Sumatera Utara

CITATION

Sagala, C. S. T., & Nasution, M. .
Implementasi Pancasila di Tahun
Politik. Jurnal Adhyasta Pemilu, 5(2),
113–126.

<https://doi.org/10.55108/jap.v5i2.206>

ARTICLE HISTORY

Received:

24 Oktober 2022

Accepted:

24 Desember 2022

Published online

5 Februari 2023

Abstract

Pancasila as the ideology and philosophy of the nation and state becomes a unifier and guides the motivation of the nation to achieve the ideals of realizing a life that upholds divinity, human values, unity, democracy, and justice. Elections are a means of democracy which is also one of the ideals of the Pancasila and is not just a slogan but must be implemented to avoid divisions within the country. However, in the year of general election which is commonly called the political year, it is not uncommon for conflicts to occur between the people which even result in conflicts in society caused by differences in choices and opinions between one another. The purpose of this study is to determine the implementation of Pancasila values and the protection and enforcement of the law in the implementation of elections in Indonesia. The research was conducted with a normative-descriptive approach by examining secondary data sourced from laws and regulations, books, expert views, articles/writings and other sources of material then compiled systematically and then analyzed qualitatively by assessing the effectiveness of its application. From the results of the study, it can be concluded the implementation Pancasila of the democracy in Indonesia is still very minimal, with the rise of identity politics issues in the implementation of elections which will have a bad impact on democracy in Indonesia to divide the sense of unity and diversity of the multiethnic Indonesian people, multicultural and multi-religious. In addition, law enforcement is also still less than optimal due to several factors such as imperfect regulations, the number of institutions involved in law enforcement and the short period of handling.

Keywords: pancasila; democracy; identity politics; election

Abstrak

Pancasila sebagai ideologi dan falsafah berbangsa dan bernegara menjadi pemersatu dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita guna mewujudkan kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pemilu dan Pemilihan merupakan suatu sarana demokrasi yang juga menjadi salah satu cita-cita dari pancasila tersebut dan bukan hanya sekedar semboyan namun harus dilaksanakan untuk menghindari terjadinya perpecahan dalam negara. Namun dalam praktiknya pada tahun penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang biasa disebut tahun politik, tidak jarang terjadi pertentangan diantara masyarakat yang bahkan berakibat perseteruan dalam masyarakat yang diakibatkan oleh perbedaan pilihan dan pendapat antara satu dengan yang lain. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi nilai-nilai pancasila dan perlindungan serta penegakan hukumnya dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif-deskriptif dengan meneliti data skunder yang bersumber dari peraturan perundangan-undangan, buku, pandangan ahli, artikel/tulisan dan sumber bahan lainnya kemudian disusun secara sistimatis selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menilai efektivitas penerapannya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi Pancasila dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih sangat minim, dengan maraknya isu-isu politik identitas dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan yang akan berakibat buruk bagi demokrasi di Indonesia hingga memecah-belah rasa persatuan dan kebhinekaan masyarakat Indonesia yang multietnis, multikultural dan multi-agama. Selain itu penegakan hukumnya juga masih kurang optimal yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti regulasi yang kurang sempurna, banyaknya lembaga yang terlibat dalam penegakan hukumnya dan singkatnya jangka waktu penanganannya.

Kata Kunci: pancasila; demokrasi; politik identitas; pemilihan umum

Pendahuluan

Pancasila sebagai ideologi negara merupakan visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang menjadi pemersatu dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita guna mewujudkan kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan (Huda, 2018; Kariyadi & Suprpto, 2017). Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila membentuk kristalisasi nilai-nilai yang kebenarannya benar-benar diakui, dan membangun tekad untuk dilaksanakan didalam kehidupan sehari-hari (Nugroho, 2010; Rahma & Dewi, 2021). Maka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila harus dipegang teguh sebagai pondasi rakyat Indonesia secara keseluruhan dan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir pancasila dapat dikatakan tujuannya untuk mengingatkan dan memperbesar rasa cinta seluruh elemen negara kepada Pancasila serta menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui peringatan yang secara rutin dilakukan setiap tahun pada tanggal 1 Juni (Taher, 2021).

Di tahun 2022 ini tidak lama setelah Indonesia merayakan hari lahir pancasila tepatnya pada tanggal 1 Juni 2022, diikuti pula dengan dimulainya tahapan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) serentak tahun 2024 yang tahapan dan jadwal penyelenggaraannya telah dimulai sejak tanggal 14 Juni 2022 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, yang juga tidak akan lama lagi ditahun 2023 mendatang kemungkinan akan disusul dengan dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan) serentak tahun 2024 sebagai bentuk demokrasi di Indonesia. Menjadi menarik ketika hal tersebut dikaitkan satu sama lain antara pancasila dan demokrasi, tentu kedua hal tersebut bukan lagi merupakan hal yang baru bahkan dapat dikategorikan sebagai ciri khas yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Republik Indonesia.

Bila membahas pancasila dikaitkan dengan demokrasi, hal yang pertama terlintas adalah Sila ke-4 Pancasila “kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, namun tentu demokrasi tidaklah hanya sebatas mengenai sila ke-4 saja (Nahudin, 2017), namun juga saling memiliki keterkaitan terhadap sila-sila lainnya, karena dalam penyelenggaraan demokrasi tersebut kita juga harus bisa saling menghargai/bersikap toleran antara satu sama lain dan mengedepankan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan/ atau golongan dan yang utama harus menghindari perpecahan persatuan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemilu dan Pemilihan sebagai suatu sarana demokrasi yang merupakan salah satu cita-cita dari pancasila tersebut, tentu dalam pelaksanaannya juga harus mengimplementasikan pancasila dalam seluruh tahapan pemilu dan pemilihan tersebut. Namun dalam praktik-praktik sebelumnya, pada tahun penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang biasa disebut tahun politik, nilai-nilai pancasila tersebut kerap diabaikan bahkan dilanggar, tidak jarang terjadi pertentangan diantara masyarakat yang bahkan berakibat perseteruan dalam masyarakat yang diakibatkan oleh perbedaan pilihan dan pendapat antara satu dengan yang lain (Aspinall, 2011; Perloff, 2021).

Pengalaman Pemilu Indonesia tahun 2019 munculnya berita bohong atau bisa disebut hoax (Irawanto, 2019; Juditha, 2018; Nadzir, Seftiani, S., & Permana, 2019), kampanye negatif (Habibi, 2022; Lestari, 2018), dan disinformasi (Bennett & Livingston, 2018) yang beredar melalui media sosial dan internet. Hal ini mempengaruhi opini dan persepsi masyarakat terhadap partai politik dan calon presiden. Berita bohong dan disinformasi yang beredar selama pemilu 2019 berkaitan dengan isu-isu seperti kriminalitas, perekonomian, dan politik nasional. Beberapa kampanye negatif juga menyebar melalui media sosial dan mencoba mempengaruhi opini pemilih dengan menyebarkan informasi yang tidak benar. Disinformasi dan berita bohong yang beredar dapat mempengaruhi opini pemilih dan membuat mereka membuat keputusan yang salah dalam pemilu. Ini dapat menyebabkan pembagian dalam masyarakat dan memperparah perbedaan pendapat. Kampanye negatif juga dapat memperburuk

situasi dengan memperkuat stereotip dan prasangka terhadap suatu kelompok atau individu, sehingga memperparah perpecahan dalam masyarakat.

Sehingga peran Pancasila dalam hal ini sangatlah penting, bukan hanya sekedar semboyan namun harus dilaksanakan untuk menghindari terjadinya perpecahan dalam negara. Hadirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu (UU Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 serta perubahannya terkait penyelenggaraan pemilihan (UU Pemilihan) tentunya adalah sebagai upaya perlindungan dan penegakan hukum dalam berdemokrasi karena telah mengatur prosedur pemilu/pemilihan dan menyediakan mekanisme penyelesaian masalah hukum. Sehingga kerangka legal sistem keadilan pemilu sesungguhnya telah dibangun, meskipun belum sepenuhnya dapat menjamin bahwa pelaksanaan pemilu/ pemilihan yang berkeadilan bagi semua pihak. Sebagaimana pandangan Ramlan Surbakti “keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada tersedianya kerangka hukum pemilu semata, melainkan juga mencakup kesetaraan hak pilih, badan penyelenggara yang independen, integritas pemungutan suara, dan penyelesaian pelanggaran atau sengketa tepat waktu” (Harun, 2016).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu terkait implementasi Pancasila dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan dan upaya perlindungan serta penegakan hukumnya di Indonesia. Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini untuk memahami dan menyimpulkan apakah Pancasila sudah benar-benar diimplementasikan dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan, dan apakah nilai-nilai dalam Pancasila tersebut sudah ditegakkan dengan sebagaimana mestinya dibarengi dengan penegakan hukum dan perlindungan hukum yang maksimal.

Metode Penelitian

Metodologi penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan normatif, sebagaimana dijelaskan (Purwati, 2020) penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal/ Normatif dilakukan dengan mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yang bertolak dari kaidah sebagai ajaran yang mengkaidahi sebuah perilaku. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis yang dilakukan dengan mempelajari masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena dalam masyarakat (Purwati, 2020).

Penelitian dilakukan dengan meneliti data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari perundangan-undangan, buku, pandangan ahli, artikel/tulisan dan sumber bahan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Cara pengumpulan bahan dan sumber penelitian dalam penelitian ini memakai pembelajaran dokumen dengan melakukan identifikasi yang selanjutnya dirangkai dengan bentuk terstruktur selanjutnya dianalisa secara kualitatif dengan menilai efektifitas penerapannya terhadap situasi yang terjadi sampai masalah yang dibahas mencapai kejelasan.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Pancasila Dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan

Semua tindakan masyarakat Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila karena Pancasila adalah Pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini juga cerminan budi luhur nenek moyang bangsa Indonesia, yang dapat dimaknai sebagai berikut: (N. R. W. Astuti & Dewi, 2021)

- a. Pancasila menjadi solusi pemecahan masalah artinya Pancasila merupakan suatu ideologi yang terbuka dimana hal ini mampu menjadikan Pancasila sebagai sumber pemecahan masalah dan relevan sampai sekarang. Kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi harmonis, dan setiap masalah akan terselesaikan dengan menerapkan ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka.

- b. Pancasila adalah pedoman dalam menumbuhkan kepribadian dan mampu membangun karakter bangsa yang baik, yakni dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dapat menerapkan sikap gotong royong dan dapat menjadi tameng dari pengaruh perubahan zaman dan globalisasi.
- c. Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa yang mampu menyatukan keberagaman masyarakat Indonesia yang memiliki beragam ras, suku, agama dan budaya.

Pancasila memuat lima sila yang berisi cita-cita negara Indonesia yang terdiri dari, Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai bahwa setiap orang berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing dan wajib menjalankan ketaatan terhadap perintah Tuhan dan menjauhi larangannya; Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai bahwa kita sesama manusia mempunyai derajat yang sama dihadapan hukum dan negara; Persatuan Indonesia yang pada hakikatnya bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, budaya dan daerah namun tetap satu dalam kebinekaan; Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan yang menjelaskan tentang adanya kebersamaan dalam mengambil keputusan dan penanganan sesuatu hal berdasarkan musyawarah mufakat melalui perwakilan yang bijaksana atau dapat disebut juga demokrasi; dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yaitu adanya kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat, seluruh kekayaan dan sebagainya dipergunakan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa tentu tidak dapat dipisahkan dari mekanisme penentuan/ peralihan pemimpin untuk menjalankan fungsi dan tujuan negara, yang pada saat ini dilaksanakan melalui mekanisme demokrasi yaitu pemilu dan pemilihan sebagai sarana penggunaan hak asasi dan kedaulatan rakyat untuk melakukan peralihan pemerintahan secara aman dan tertib. Sebagaimana UU Pemilu yang menyebutkan bahwa Pemilu adalah jalan demokrasi yang dapat digunakan rakyat untuk memilih anggota legislatif yang ada di Senayan, anggota legislatif di daerah, eksekutif yaitu Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota legislatif Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan terkait pemilihan didefinisikan dalam UU Pemilihan yaitu sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Dalam sejarahnya, pemilu di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1955 dilakukan melalui dua gelombang yaitu pertama untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29 September 1955 dan pemilihan kedua dilaksanakan untuk memilih anggota Badan Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Namun, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang salah satu isinya adalah membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke Undang Undang Dasar 1945, yang membuat kisah sukses Pemilu 1955 tidak dapat dilanjutkan pada lima tahun berikutnya. Pemilu selanjutnya akhirnya dapat dilakukan pada tanggal 5 Juli 1971 diwaktu pemerintahan kurun pemerintahan Presiden yang diikuti oleh 9 (sembilan) partai politik dan 1 (satu) organisasi kemasyarakatan (Ormas), yang selanjutnya dilaksanakan lagi pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997 dengan jumlah peserta sebanyak 3 Peserta yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ([Wikrama, 2020](#)). Kemudian dimasa pemerintahan pasca reformasi pemilu kembali dilaksanakan beberapa kali pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019.

Sedangkan pengalaman dalam pelaksanaan pemilihan secara langsung oleh rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah awalnya dilaksanakan sejak tahun 2005 dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tepatnya pemilihan pertama kalinya diselenggarakan pada bulan Juni 2005 di Kabupaten Kutai Kartanegara provinsi Kalimantan Timur yang kemudian dilanjutkan kedaerah-daerah lain dalam waktu tertentu hingga terakhir pemilihan pada tahun 2020 lalu. Melihat dari sejarahnya, Indonesia sudah berpengalaman dalam penyelenggaraan demokrasi yang telah melaksanakan pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dan

pemilihan beberapa kali. Sehingga pemilu/pemilihan tersebut bukanlah merupakan suatu hal yang baru walaupun dalam prakteknya pemilu/pemilihan yang dilaksanakan dengan mekanisme yang berbeda-beda. Maka seharusnya Indonesia sudah cukup dewasa dalam menyikapi pesta demokrasi tersebut baik peserta pemilu/pemilihannya maupun pemilik/pengguna hak pilih, mengingat dalam waktu dekat Indonesia akan melaksanakan pemilu serentak dan pemilihan serentak pada tahun yang sama yaitu di tahun 2024 mendatang.

Namun apabila melihat pelaksanaan pemilu dan pemilihan ditahun-tahun sebelumnya dalam beberapa kasus, perseteruan antara masyarakat ditahun politik bukanlah hal yang baru. Politik identitas yang saling membedakan agama, suku, ras, budaya dan daerah seolah-olah menjadi hal yang biasa. Politik identitas yang didasarkan pada kesamaan identitas seringkali menjadi penyebab utama munculnya konflik politik terutama berkaitan dengan ketegangan antara kelompok superior dan inferior ataupun antara mayoritas dengan minoritas. [Lestari \(2018\)](#) mencatat bahwa studi tentang politik identitas mencakup dua kategori identitas yang diakui: identitas sosial dan identitas politik sebagai objek. Identitas sosial meliputi identitas agama, kelas, ras, etnis, gender, dan seksualitas, dan identitas sosial menentukan tempat seseorang dalam hubungan atau interaksi sosial. Identitas politik, di sisi lain, mencakup kebangsaan dan kewarganegaraan, dan identitas politik ini menentukan posisi individu dalam komunitas melalui rasa memiliki, sekaligus menandai posisi subjek lain dalam arti berbeda.

Menurut Agnes Heller dalam [Nasrudin & Nurdin \(2019\)](#), politik identitas adalah gerakan politik yang menyoroti perbedaan sebagai kategori politik yang penting. Politik identitas muncul dari kesadaran individu dan mengukir identitas-identitas khusus berupa relasi-relasi dalam identitas etnis dan agama yang asli. Namun dalam perjalanan selanjutnya, politik identitas justru dibajak dan dianut oleh kelompok mayoritas guna memantapkan cengkeraman kekuasaan. Menggunakan politik identitas untuk mendapatkan kekuasaan sebenarnya memperparah perbedaan dan menyuburkan konflik, namun bukan berarti tidak banyak dikritik. Politik identitas seolah menegaskan totalitas esensial dari eksistensi suatu kelompok sosial tertentu berdasarkan identitasnya sendiri.

[Samosir & Novitasari \(2022\)](#) menjabarkan, fenomena penggunaan politik identitas dalam politik elektoral Indonesia semakin berkembang dan intensif sejak pertarungan sengit antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada Pilpres 2014 lalu. Pola kampanyenya yang menggunakan materi etnis, agama, dan ras serta Negatif Kampanyenya telah digunakan tidak hanya di media arus utama, tetapi juga oleh para pendukung calon presiden melalui media sosial, untuk mempromosikan calon presiden tersebut. Mereka menggulingkan lawan politik dengan menyerang mereka secara pribadi dan memprovokasi konflik secara terbuka. di kalangan pendukung calon presiden. Di sisi lain, tidak ada materi yang mengkritisi ideologi, visi, misi, atau program pemerintah calon presiden.

Salah satunya corong buruk masa Pemilu dengan adanya majalah "Tabloid Obor Rakyat" yang waktu terbitnya pada waktu Pemilu Presiden 2014 merupakan sejumlah pihak tertentu karena selalu menyajikan berita bohong tak berdasar terhadap diri calon Presiden Joko Widodo juga kampanye hitam bernuansa identitas agama dan suku. Sedangkan kampanye negatif terhadap Prabowo Subianto selalu isu lama soal HAM. Seharusnya kedua jenis kampanye buruk tersebut harus dihindari dalam demokrasi, karena demokrasi justru diuji dari gagasan dan ide yang akan diusung, bukan identitas dan masa lalu seseorang. Sentimen primordial yang negatif akan memicu kebencian terhadap kelompok tertentu, efeknya akan panjang dan berdampak negatif bukan hanya terhadap demokrasi Indonesia tetapi juga sendi-sendi persatuan bangsa Indonesia ([Samosir & Novitasari, 2022](#)).

Perseteruan rakyat yang saling membedakan antara pendukung capres yang satu dengan capres lainnya semakin memanas dengan hadirnya dua calon Presiden yang sama pada Pemilu Presiden 2019, dalam kondisi yang lebih ekstrim dengan masifnya kerusuhan-kerusuhan di ibukota negara selama beberapa minggu bahkan menyebar juga diberbagai daerah-daerah ([Samosir & Novitasari, 2022](#)). Isu minimnya keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam kepentingan Islam menjadi yang paling lantang, meski calon wakil presiden saat itu adalah KH Ma'ruf Amin, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Pada Pilpres 2019,

penggunaan politik identitas berbasis agama semakin meningkat setelah semakin menyempitnya kelas ulama yang mendukung secara politik pasangan capres nomor dua, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno (Rif'an, 2020). Pada Pilpres 2019, pendukung dua pasangan calon menggunakan politik identitas untuk memenangkan suara pemilih. Hal ini bermula dari Ijtima' Ulama dalam memutuskan calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto pada suatu isu - isu yang sering diusung adalah isu PKI, kriminalisasi ulama, dan khususnya buruh migran asal China. Masalah buruh, dan adanya istilah "Partai Iblis" dan "Partai Tuhan", serta "kampret" dan "Cebong", hal itu ditetapkan sebagai identitas untuk membedakan pendukung calon presiden satu sama lain (Mudhoffir, 2017).

Selain itu, politik identitas juga terjadi dalam beberapa pelaksanaan pemilihan misalnya seperti pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018. Tidak berbeda jauh dengan pemilu 2019, pada pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 politik identitas juga sangat populer disematkan terhadap calon gubernur DKI Jakarta atas nama Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), istilah haram untuk memilih pemimpin kafir, china, asing, arogan sangat masif dikampanyekan pada saat itu, yang kemudian menjadi puncaknya saat Ahok dianggap menghina ayat Al-Qur'an dalam pidato kunjungannya di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Ahok saat itu menyinggung tentang Surah Al Maidah ayat 51 mengenai memilih pemimpin Islam yang dipolitisasi oleh oknum-oknum tertentu, yang kemudian ucapannya tersebut direkam dan diviralkan di media sosial yang memicu adanya gerakan perlawanan agar Ahok dipenjarakan atas tuduhan penodaan Agama dengan gerakan aksi bela islam yang dilaksanakan berjilid-jilid bahkan beredar isu mengenai pemilih ahok yang meninggal dunia tidak boleh disholatkan di masjid, seperti dikutip dalam laman berita online "Ini terlepas dari ormas apapun, terlepas dari urusan pilkada, ini adalah keputusan hukum daripada syariat Islam. Jadi banyak ulama, ustadz, dai, pengurus masjid mengambil sikap, termasuk saya juga. Saya pribadi imbau teman-teman di masjid atau musala jangan salatkan orang-orang yang telah mendukung gubernur yang menista agama karena haram. Mutlak," kata Novel kepada Suara.com (Siswanto, 2017).

Sama halnya dengan pemilihan gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017, pada pelaksanaan pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 atas 2 pasangan calon yaitu Edi Rahmayadi-Musa Rajekshah dan Djarot-Sihar Sitorus, konten yang sama juga diperjual belikan dengan banyaknya isu haram memilih pemimpin kafir, bahkan banyak beredar spanduk yang intinya melarang untuk memilih/ mengangkat kafir sebagai pemimpin, sebagaimana dikutip dari laman berita "memasuki masa tenang jelang pencoblosan pilgub sumut 2018 spanduk larangan memilih pemimpin kafir bertebaran di beberapa jalan protokol kota medan". Selain itu politik identitas mengenai isu putra daerah juga kerap digadagadangi karena Djarot bukan asli putra daerah Sumatera Utara (Taradifa, 2018).

Dalam beberapa kasus diatas politik identitas sangat berpotensi dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam demokrasi, khususnya politik identitas berkaitan dengan etnis dan ras. Peranan suku, agama dan ras sangat kuat bahkan terkristalisasi sedemikian rupa sehingga memberikan tekanan psikologis kepada masyarakat pemilih, yang tanpa disadari proses politik tersebut dapat mencederai demokrasi di Indonesia. Dari beberapa kasus tersebut ditarik kesimpulan mengenai beberapa isu politik identitas yang sering diperjual belikan di tahun politik sebagai berikut:

- a. Isu Agama, yang seharusnya permasalahan perbedaan agama ini sudah diselesaikan sejak disepakatinya penggantian kalimat "Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dalam sila pertama Piagam Jakarta menjadi kalimat "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam sila pertama Pancasila. Tentu bukan tanpa alasan, hal tersebut untuk memberikan keadilan dan pengakuan yang sama terhadap seluruh agama yang ada di Indonesia karena negara tidak berdasarkan agama tertentu saja namun Indonesia terdiri dari Sabang sampai Merauke dan terdiri dari umat berbagai agama. Maka negara dan seluruh rakyat Indonesia harus berlaku adil dan menghargai Keragaman agama di Indonesia yang pluralism.

- b. Isu Putra Daerah, yang seharusnya istilah putra daerah tersebut sudah diselesaikan sejak deklarasi sumpah pemuda pada 28 Oktober 1928 yang telah mengumandangkan bahwa putra dan putri Indonesia bertanah air, berbangsa dan berbahasa yang satu, yang dapat dimaknai bertujuan untuk memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta menghilangkan rasa kedaerahan yang selalu menjadi penghalang rakyat Indonesia untuk bersatu demi kepentingan bangsa dan negara.
- c. Isu Ras dan Etnis, yang terdiri dari beberapa jenis yang salah satunya mengenai istilah pribumi dan non pribumi yang seyogianya telah dihapuskan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi Dan Non Pribumi, yang bertujuan mewujudkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia secara merata tanpa membedakan ras dan etnis yang juga semakin dipertegas dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis.

Ketiga isu tersebut tentu sangat bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang akan berakibat buruk bagi demokrasi di Indonesia, yang juga dapat memecah-belah rasa persatuan bagi rakyat Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan representasi masyarakat Indonesia yang multietnis, multikultural dan multi-agama, sebagai akibat dari blok-blok perbedaan yang diciptakan oleh oknum-oknum masyarakat. Sehingga sangat disayangkan apabila politik yang dilaksanakan dalam 5 tahun sekali akan mengakibatkan perpecahan diantara rakyat Indonesia hanya karena perbedaan pilihan dalam demokrasi. Disamping itu peran sosial media di era digitalisasi saat ini juga sangat mendominasi yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu dalam mengkampanyekan politik identitas tersebut, sehingga dalam waktu yang singkat tersebar kesegala penjuru secara maksimal yang mengakibatkan terjadinya segregasi sosial dimasyarakat yang semakin masif, maka penting seluruh elemen masyarakat juga diharapkan agar lebih cerdas di era digitaslisasi saat ini salah satunya dalam menggunakan dan mencermati hal-hal yang berkaitan dengan media berbasis internet.

Upaya Perlindungan dan Penegakan Hukum

Peran Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara adalah untuk menjadi kunci bagi terbangunnya stabilitas nasional, melalui nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila akan terjalin kehidupan harmoni agama, politik, sosial, budaya, dan juga ekonomi didalam kemajemukan masyarakat. Maka untuk itu guna menghindari konflik sosial, sikap toleransi yang rendah, sarat kepentingan politik dan fanatisme, Pancasila adalah dasar utama yang harus ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun yang menjadi permasalahan saat ini semakin marak oknum yang mengatasnamakan sara untuk legitimasi tujuan sebagai klaim kebenaran kelompok maupun pribadi, misalnya dalam politik identitas agama, suku dan ras cenderung dipakai sebagai alat politik. Dapat dipahami yang menjadi penyebab munculnya aksi teror dan radikalisme agama adalah karena mulai pudar dan rapuhnya ideologi Pancasila, untuk itu pancasila harus dikuatkan sebagai mentalitas kehidupan berbangsa, termasuk dalam kehidupan beragama, pancasila harus menjadi landasan teologis, sehingga kehidupan umat beragama dapat terwujud dengan tidak ada saling klaim tuduh salah benar, dan sebagainya. (Fikrah, 2018)

Mengenai penegakan nilai-nilai pancasila tersebut, dalam praktiknya di Indonesia dijabarkan dalam bentuk formal/ positif yang disebut regulasi untuk mengatur hal yang diperbolehkan dan hal yang dilarang dalam kehidupan bermasyarakat. Segala aturan-aturan tersebut tertuang dalam suatu peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan/ teknis, khususnya mengenai pemilu dan pemilihan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), UU Pemilu dan UU Pemilihan serta peraturan teknis yang merupakan produk dari penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) serta peraturan-peraturan yang berkaitan lainnya. Namun walaupun demikian dukungan dari berbagai elemen negara sangat dibutuhkan dalam menyukseskan

penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tersebut, seperti lembaga-lembaga negara terkait dan masyarakat.

Berdasarkan pengalaman pada beberapa kasus yang dijelaskan diatas, bukanlah hal yang mustahil bila peristiwa-peristiwa sebagaimana tersebut bisa terulang dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024 mendatang. Meskipun untuk mengatasi hal tersebut bukanlah hal yang mudah, karena harus merasionalkan karakter masyarakat ditengah kebebasan berpendapat saat ini, yang sering beranggapan segala tindakannya tersebut adalah haknya sebagai kebebasan berpendapat yang menjadi bagian dari demokrasi. Senada dengan pernyataan Hasyim Asy'ari selaku Ketua KPU periode 2022-2027, melalui wawancaranya dalam jaring.id ([Somad, 2022](#)) mengatakan bahwa pemilu dan pilkada merupakan arena konflik yang legal dan sah untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan, sehingga cara yang ditempuh untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan tersebut juga bisa secara persuasif atau represif yang bisa saja dilakukan dengan kekerasan, baik secara verbal maupun fisik. Isu yang digunakan juga bermacam-macam, bisa berbasis suku, ras, agama, golongan. Oleh sebab itu, perlu ada instrumen yang mengatur larangan menggunakan isu-isu tersebut dalam seluruh tahapan pemilu dan pemilihan, karena asas pemilu itu bebas, namun kalau sudah dengan kekerasan, baik fisik atau verbal, azas pemilihan secara bebas, jujur, adil, dan rahasia tidak tercapai. Maka untuk itu peran Pihak lain sangat dibutuhkan seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, orang tua, guru dan media untuk berkolaborasi mencegah politik identitas tersebut, karena akan jauh lebih efektif apabila masih bisa diedukasi dan dicegah dibanding upaya penegakan hukum walaupun tujuannya tetap sama untuk membangun demokrasi yang damai.

Senada dengan hal tersebut juga, menyambut pemilu 2024 Kepolisian Republik Indonesia sudah mempersiapkan suatu metode untuk mengantisipasi politik identitas nantinya, sebagaimana [Priyasmoro \(2022\)](#) dalam liputan6.com menyatakan berangkat dari pengalaman Pemilu 2019, tentunya kita tidak bisa menghindari polarisasi, politik identitas, hoaks, ujaran kebencian, itu tidak bisa kita hindari. Oleh karena itu Polri sudah menyiapkan Satgas Nusantara yang tugasnya adalah *cooling system*. Artinya, mereka akan memberikan pemahaman melalui sosialisasi dan peringatan terhadap masyarakat yang terindikasi melakukan polarisasi, politik identitas dan hoaks, namun apabila peringatan tetap tidak dihiraukan maka akan dilakukan upaya penegakan hukum.

Disisi lain untuk memastikan pemilu dan pemilihan tersebut dapat berjalan secara jujur dan adil haruslah tersedia sistem keadilan pemilu. Sistem keadilan pemilu tersebut merupakan elemen penting dalam menjamin efektifitas dan keadilan pemilu yang mencakup elemen pencegahan dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam pemilu dan pemilihan ([Fahmi, Amsari, Azheri, & Kabullah, 2020](#); [Santoso et al., 2006](#)). menyebutkan bahwa agar mencapai pemilu yang jujur dan adil ketika tersedia sarana hukum untuk mengelola semua proses pemilu sekaligus melindungi penyelenggara, peserta, kandidat, pemilih, pemantau, dan masyarakat umum dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan dan berbagai praktik curang lainnya yang mempengaruhi hasil pemilu, bahwa Kriteria Demokrasi Internasional untuk Demokrasi tersebut menyatakan bahwa itu bisa diwujudkan. Oleh karena itu, pemilu yang jujur dan adil membutuhkan undang-undang dan peraturan pemilu, dan badan yang menegakkan undang-undang dan peraturan pemilu tersebut.

Dari segi peraturan perundang-undangan saat ini, mengenai perlindungan dan penegakan hukum terkait politik identitas dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan sudah diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan, namun yang menjadi permasalahan selanjutnya aturan tersebut hanya terhadap orang tertentu dan masa tertentu saja, misalnya dalam pelaksanaan pemilu yang menjadi subjek larangan politik identitas adalah pelaksana, peserta dan tim kampanye dan hanya pada saat pelaksanaan kampanye saja. Hal ini sesuai dengan UU Pemilu Pasal 280 ayat (1) huruf b, c dan d yakni dalam huruf (b) melarang melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dalam huruf (c) melarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain dan huruf (d) dilarang menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat. Selanjutnya untuk sanksi pidananya diatur dalam Pasal 521 yang berbunyi Setiap

pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Sedangkan dalam pelaksanaan pemilihan memang benar yang menjadi subjek larangannya adalah setiap orang namun juga dibatasi hanya pada saat pelaksanaan kampanye saja. Sebagaimana UU Pemilihan mengatur larangan atas berpolitik menggunakan atau memanfaatkan identitas untuk memobilisasi dan memberikan stigma negatif terhadap lawan politik dalam Pasal 69 huruf (b) yang menyatakan kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon gubernur dan atau juga partai politik dan huruf (c) mengatur larangan untuk melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan atau juga kelompok masyarakat. Selanjutnya untuk sanksi pidananya juga diatur dalam Pasal 187 ayat (2). Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga bulan atau paling lama 18 bulan dan atau dengan denda paling sedikit Rp 600.000 atau maksimal Rp 6.000.000.

Tujuan dari pasal-pasal tersebut tentu sebagai upaya negara untuk melakukan perlindungan hukum bagi setiap orang yang terlibat dan menjadi upaya penegakan hukum bagi orang yang melanggar ketentuan tersebut, namun aturan tersebut belum maksimal untuk mengatasi isu-isu politik identitas sebagaimana telah dijelaskan. Sebagaimana tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan (Nola, 2016). Kepentingan hukum dimaksud adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga yang menentukan kepentingan manusia apa saja yang perlu di lindungi adalah ditentukan oleh hukum yang berlaku. Karena pada dasarnya hukum dilahirkan dari hasil kesepakatan bersama suatu masyarakat itu sendiri, baik mengatur perilaku individu antar individu maupun dengan otoritas/lembaga yang berwenang sebagai representasi kepentingan rakyat (Raharjo, 2000).

Perlindungan hukum tersebut diberikan kepada rakyat sebagai implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila, artinya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum dimaksud. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa hukum mempunyai fungsi melindungi warga negara dari tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan dan bahaya yang mengancam. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Sehingga menjadi penting suatu hukum mengatur ketentuan mengenai perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi sasaran politik identitas/politisasi sara, karena apabila hanya berdasarkan regulasi pemilu dan pemilihan saat ini perlindungan tersebut belum diberikan secara maksimal kepada setiap orang.

Hadjon (1987) menyatakan bahwa Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan dalam regulasi pemilu dan pemilihan dan berbagai sosialisasi pencegahan politik identitas tersebut adalah suatu upaya perlindungan bersifat preventif sehingga aturan tersebut haruslah bisa menganulir segala hak warga negara secara merata yang meminimalisir politik identitas dalam pelaksanaan demokrasi. Kemudian untuk merealisasikan aturan tersebut dilakukan perlindungan hukum represif yaitu dengan mekanisme penegakan hukum sesuai dengan norma-norma yang telah diatur.

Sebagaimana UU Pemilu dan Pemilihan saat ini, penegakan hukum yang berkaitan dengan politik identitas dilakukan dengan mekanisme penanganan tindak pidana pemilu/ pemilihan yang melibatkan 3 (tiga) struktur lembaga yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu (sentra gakkumdu). Mekanisme penanganannya Sentra Gakkumdu akan melakukan pembahasan pertama terhadap dugaan tindak pidana pemilu/ pilkada paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal laporan/temuan Pengawas Pemilu, yang agendanya untuk memastikan keterpenuhan syarat formil dan materil dari laporan/ temuan. Bila terpenuhi selanjutnya dilakukan kajian dan penyelidikan terhadap laporan/ temuan dugaan Tindak Pidana pemilu tersebut yang kemudian hasilnya dibahas dalam pembahasan kedua sentra gakkumdu untuk menyimpulkan laporan/ temuan merupakan suatu tindak pidana pemilu atau bukan tindak pidana pemilu, apabila merupakan tindak pidana pemilu akan diteruskan kepada kepolisian untuk tahap penyidikan ([Ramadhan, 2021](#)).

Namun yang menjadi tantangan, terkait jangka waktu penanganan yang cukup singkat juga mempengaruhi penegakan hukumnya dimana dalam tindak pemilu sebagaimana Pasal 454 ayat (7) dan (8) UU Pemilu *juncto* Pasal 17 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, penanganannya dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah laporan diterima dan diregistrasi oleh pengawas pemilu dan apabila pengawas pemilu memerlukan keterangan tambahan, penyusunan keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Bahkan dalam penanganan tindak pidana Pemilihan lebih dipersingkat lagi yaitu terkait "hari"nya dimana pemilu menggunakan hari kerja sedangkan pilkada menggunakan hari kalender, selain itu juga terdapat perbedaan dalam jangka waktu penanganannya yang hanya diberi waktu maksimal 5 (lima) hari kalender saja dengan ketentuan laporan/ temuan pelanggaran Pemilihan telah dikaji dan terbukti kebenarannya pengawas pemilihan wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima, namun apabila diperlukan dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari, sebagaimana Pasal 134 ayat (5) dan (6) UU Pemilihan *juncto* Pasal 23 Perbawaslu Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan.

Sehingga dengan jangka waktu yang singkat tersebut, kerap juga berdampak terhadap penyamaan pemahaman diantara 3 (tiga) lembaga dalam sentra gakkumdu saat proses penyelidikan serta menafsirkan unsur pasal-pasal tindak pidana pemilu dan pemilihan, selain itu mengingat unsur lembaga gakkumdu tersebut juga mempunyai pimpinan maka tidak terlepas juga pertanggungjawabannya kepada lembaganya masing-masing, sehingga harus lebih teliti dan profesional dalam mengambil sebuah keputusan dalam waktu yang singkat tersebut. Hal ini yang kemudian berpotensi menciptakan perdebatan dalam menyimpulkan tindak lanjut suatu laporan/temuan tindak pidana pemilu dan pemilihan bahkan tidak sedikit kasus-kasusnya yang dihentikan dalam pembahasan kedua gakkumdu.

Selain itu menjadi permasalahan pula, akibat dari waktu peristiwanya yang dikunci praturan perundang-undangan yaitu "hanya pada saat pelaksanaan kampanye saja", karena berdasarkan pengalaman dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan sebelumnya, maraknya politik identitas sering terjadi diluar pelaksanaan kampanye bahkan diluar masa tahapan kampanye, misalnya dalam pertemuan non-kampanye, melalui media sosial, dalam interaksi bermasyarakat dilingkungan sekitarnya dan lain hal sebagainya. Sehingga segala tindakan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pasal tindak pidana pemilu dan pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkibat tidak dapatnya ditindaklanjuti/ditegakkan melalui mekanisme penegakan hukum pemilu/ pemilihan.

Akhirnya karena beberapa hal yang telah dijelaskan diatas, akan berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu dan pemilihan terhadap praktek politik identitas/politisasi sara, yang mengakibatkan kurangnya kepuasan masyarakat terhadap penanganan yang dilakukan oleh sentra gakkumdu. Apabila juga ingin ditangani dengan mekanisme pidana biasa akan kurang optimal

karena keduanya masing-masing memiliki mekanisme penindakan dan unsur-unsur pasal pidana yang sangat berbeda, dimana dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan perbedaan identitas tersebut “dijadikan oleh pelaku sebagai alat” untuk mempengaruhi pemilih secara luas demi mencapai kekuasaan, sedangkan dalam pidana biasa pada intinya pelaku menyatakan permusuhan, kebencian dan penghinaan terhadap perbedaan tersebut, sebagaimana dalam Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan siapa saja yang secara terang-terangan menyatakan sikap permusuhan, dan menyatakan kebencian di muka umum terhadap masyarakat Indonesia,...dst dan Pasal 157 Ayat (1) KUHP yang berbunyi “Setiap orang yang mengiriskan, memamerkan, atau memasang di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang isinya mengandung ungkapan permusuhan, kebencian, atau penghinaan antara atau terhadap suku bangsa di Indonesia dengan maksud agar diketahui atau lebih dikenal isinya oleh masyarakat...”, yang tidak berbeda jauh dengan ketentuan pidana dalam UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan UU Nomor 11 Tahun 2008 serta perubahannya Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Akibat dari beberapa tantangan dan permasalahan tersebut diatas mempengaruhi penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan di Indonesia, karena perlindungan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang belum maksimal dan merata sehingga belum bisa menjawab permasalahan perdebatan-perdebatan mengenai isu politik identitas yang sangat berkembang luas di Indonesia. Maka perlu dilakukan kajian-kajian untuk penyempurnaan, khususnya mengenai norma-norma regulasi terkait politik identitas, lembaga yang berwenang dalam penegakan hukumnya dan jangka waktu penanganannya. Bahkan hal tersebut juga telah diakui Bawaslu menjadi suatu kendala sebagaimana pernyataan Ratna Dewi Pettalolo selaku anggota Bawaslu periode 2017-2022 yang mengatakan terhadap "Politisasi sara, kita hanya bisa menjangkau apabila perbuatan itu di masa kampanye saja. Sedangkan hal tersebut bisa saja terjadi saat minggu tenang, rekapitulasi, dan sebagainya. Perbuatan di luar tahapan kampanye menjadi sulit ditindaklanjuti" dalam mediaIndonesia.com ([I. Astuti, 2020](#)).

Kesimpulan

Berdasarkan seluruh ulasan diatas maka disimpulkan bahwa Implementasi Pancasila dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih sangat minim, dengan maraknya isu-isu politik identitas dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Hal tersebut tentu bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang akan berakibat buruk bagi demokrasi di Indonesia hingga memecah-belah rasa persatuan bagi rakyat Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan representasi masyarakat Indonesia yang multietnis, multikultural dan multi-agama, sebagai akibat dari blok-blok perbedaan yang diciptakan oleh oknum-oknum masyarakat. Sehingga sangat disayangkan apabila persaingan politik yang dilaksanakan dalam 5 tahun sekali akan mengakibatkan perpecahan dan segregasi sosial dimasyarakat yang semakin masif.

Dalam perlindungan dan penegakan hukumnya juga masih kurang optimal yang disebabkan oleh beberapa faktor dan sistem yang saat ini belum bisa menjawab permasalahan perdebatan-perdebatan mengenai isu politik identitas yang sangat berkembang luas di Indonesia. Faktor-faktor dimaksud seperti regulasi yang kurang sempurna, banyaknya lembaga yang terlibat dalam penegakan hukumnya dan singkatnya jangka waktu penanganannya. Sehingga turut juga mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan di Indonesia.

Sehingga disarankan agar seluruh elemen baik negara maupun rakyat untuk menghindari segala konflik perbedaan identitas demi merawat rasa persatuan dan kebhinekaan. Namun untuk mencapai tujuan tersebut tidaklah hanya menjadi tugas dari negara sendiri melainkan seluruh rakyat juga berkewajiban menanamkan nilai-nilai pancasila dalam dirinya sendiri, maka untuk itu selain peran dari lembaga negara, juga sangat dibutuhkan peran dari seluruh elemen seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, orang tua, guru dan media untuk saling berkolaborasi memberikan edukasi sebagai upaya preventif guna mencegah/ meminimalisir politik identitas dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan.

Namun apabila upaya preventif tersebut juga tidak dapat terealisasi atau tidak berhasil, perlu dilakukan upaya perlindungan dan penindakan yang optimal dengan melakukan kajian-kajian terhadap regulasi saat ini untuk kemudian dilakukan penyempurnaan terkait norma larangan politik identitas dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan, penyederhanaan lembaga yang berwenang dalam penegakan hukumnya dan jangka waktu penanganan yang ideal untuk menciptakan demokrasi yang berintegritas.

Referensi

- Aspinall, E. (2011). Democratization and Ethnic Politics in Indonesia: Nine Theses. *Journal of East Asian Studies*, 11(2), 289–319. <https://doi.org/10.1017/S1598240800007190>
- Astuti, I. (2020). Bawaslu Sulit Tindaklanjuti Politisasi SARA diluar Masa Kampanye. Retrieved July 25, 2022, from [mediaindonesia.com website: https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/336586/bawaslu-sulit-tindaklanjuti-politisasi-sara-di-luar-masa-kampanye](https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/336586/bawaslu-sulit-tindaklanjuti-politisasi-sara-di-luar-masa-kampanye)
- Astuti, N. R. W., & Dewi, D. A. (2021). Pentingnya Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menghadapi Perkembangan IPTEK. *Journal Education, Psychology and Counseling*, 3(1), 41–29. Retrieved from <https://ummaspul.e-journal.id/Edupsycouns/article/view/1263>
- Bennett, W. L., & Livingston, S. (2018). The Disinformation Order: Disruptive Communication and the Decline of Democratic Institutions. *European Journal of Communication*, 33(2), 122–139. <https://doi.org/10.1177/0267323118760317>
- Fahmi, K., Amsari, F., Azheri, B., & Kabullah, M. I. (2020). Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 001. <https://doi.org/10.31078/jk1711>
- Habibi, M. (2022). Populism and Political Identity in a Crossed Road: The Crisis of Representation and Electoral Pressure. *Jurnal Netralitas Dan Pemilu*, 1(1), 51–64. <https://doi.org/10.55108/jnp.v1i1.181>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Harun, R. (2016). *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Huda, M. C. (2018). Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara: Implementasi Nilai-Nilai Keseimbangan dalam Upaya Pembangunan Hukum di Indonesia. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 1(1), 78–99. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v1i1.160>
- Irawanto, B. (2019). Making it Personal : The Campaign Battle on Social Media in Indonesia's 2019 Presidential Election. *Perspective*, 1(28), 1–11. Retrieved from https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2019_28.pdf
- Juditha, C. (2018). Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation (Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya). *Journal Pekommas*, 3(1), 31. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2018.2030104>
- Kariyadi, D., & Suprpto, W. (2017). Membangun Kepemimpinan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perspektif Masyarakat Multikultural. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 86. <https://doi.org/10.25273/citizenship.v5i2.1560>
- Lestari, Y. S. (2018). Politik Identitas di Indonesia: Antara Nasionalisme dan Agama. *Journal of Politics and Policy*, 1(1), 19–30. <https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2018.001.01.2>
- Mudhoffir, A. M. (2017). Islamic Militias and Capitalist Development in Post-Authoritarian Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 47(4), 495–514. <https://doi.org/10.1080/00472336.2017.1336564>

- Nadzir, I., Seftiani, S., & Permana, Y. S. (2019). Hoax and Misinformation in Indonesia: Insights from a Nationwide Survey. *Perspective*, 5(2), 1–12. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/339375879%0AHoax>
- Nahudin, Y. E. (2017). Pemilihan Umum dalam Sistem Demokrasi Prespektif Sila Ke- 4 Pancasila. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(2), 240–250. <https://doi.org/10.26905/idjch.v8i2.1670>
- Nasrudin, J., & Nurdin, A. A. (2019). Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022). *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1(1), 34–47. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v1i1.4260>
- Nola, L. F. (2016). Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). *Negara Hukum*, 7(1), 35–52. Retrieved from <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/949>
- Nugroho, I. (2010). Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Falsafah Pandangan Hidup Bangsa Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pembangunan Lingkungan Hidup. *Jurnal Konstitusi*, 3(2), 115819. Retrieved from <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jk/article/view/321>
- Perloff, R. M. (2021). The Dynamics of Political Communication: Media and Politics in a Digital Age. In *The Dynamics of Political Communication: Media and Politics in a Digital Age*. New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429298851>
- Priyasmoro, M. R. (2022). Polri Bentuk Satgas Nusantara, Cegah Politik Identitas dan Polarisasi pada Pemilu 2024. Retrieved June 23, 2022, from liputan6.com website: <https://www.liputan6.com/news/read/4990495/polri-bentuk-satgas-nusantara-cegah-politik-identitas-dan-polarisasi-pada-pemilu-2024>
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing. Retrieved from <http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/2819/>
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahma, A. N., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia Dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 18(1), 63–74. Retrieved from <https://jurnal.fkip.untad.ac.id/index.php/jurpis/article/download/1089/978/2871>
- Ramadhan, M. N. (2021). Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 2(2), 115–127. <https://doi.org/10.55108/jap.v2i2.12>
- Rif'an, F. A. (2020). Politik Identitas dan Perilaku Pemilih pada Pilpres 2019: Studi di Kota Palembang Sumatera Selatan. *Jurnal Politik Walisongon*, 2(2), 83–100. <https://doi.org/10.21580/jpw.v2i2.8499>
- Samosir, O., & Novitasari, I. (2022). Hak Politik Warga Negara Dalam Cengkeraman Politik Identitas: Refleksi Menuju Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2(3), 332–346. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i3>
- Santoso, T., Supriyanto, D., Aswanto, Sardini, N. H., Simanjuntak, N., & Sosiawaty, R. (2006). *Penegakan Hukum Pemilu*. Jakarta: Perludem. Retrieved from http://perludem.org/wp-content/uploads/2016/10/PENEGAKAN_hukum_pemilu.pdf
- Siswanto. (2017). Novel Setuju Spanduk Masjid Tolak Salatkan Jenazah Pendukung Ahok. Retrieved July 25, 2022, from suara.com website: <https://www.suara.com/news/2017/02/24/112934/novel-setuju-spanduk-masjid-tolak-salatkan-pendukung-ahok>

- Somad, A. (2022). Ketua KPU: Banyak Pihak Bisa Cegah Politik Identitas. Retrieved July 25, 2022, from Jaring.id website: <https://jaring.id/ketua-kpu-banyak-pihak-bisa-cegah-politik-identitas/>
- Taher, P. (2021). Pancasila as The Basis of The State Unity of The Republic of Indonesia. *Pancasila and Law Review*, 2(2), 133–140. <https://doi.org/10.25041/plr.v2i2.2449>
- Taradifa, M. F. (2018). Masa Tenang Spanduk Larangan Pilih Pemimpin Kafir Bertebaran di Kota Medan. Retrieved July 25, 2022, from Tribun-Medan.com website: <https://medan.tribunnews.com/2018/06/24/masa-tenang-spanduk-larangan-pilih-pemimpin-kafir-bertebaran-di-kota-medan>
- Wikrama, A. A. N. A. W. B. (2020). Pemilihan Umum Indonesia Antara Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Liberal. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 2(2), 10–18. <https://doi.org/10.47532/jic.v2i2.124>